

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan dunia bisnis dewasa ini telah menciptakan suatu persaingan yang semakin ketat antara perusahaan yang satu dengan perusahaannya lainnya. Persaingan bagi keberadaan, kelangsungan hidup dan perkembangan menjadi tantangan bagi perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnisnya.

Dalam menghadapi persaingan tersebut, perusahaan dihadapkan pada tuntutan untuk mempunyai keunggulan bersaing. Salah satu strategi yang dapat memberikan keunggulan dalam bersaing dengan perusahaan lainnya adalah melaksanakan *Corporate Social Responsibility*.

*Corporate Social Responsibility* merupakan suatu tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan. Tanggung jawab perusahaan tersebut berupa tindakan yang membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar serta lingkungan di mana perusahaan tersebut melaksanakan kegiatannya.

Pengaturan *Corporate Responsibility* di Indonesia merupakan bagian dari kewajiban yang diatur dalam Pasal 74 Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) yang menyatakan bahwa :

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”.

Diaturnya *Corporate Social Responsibility* dalam Pasal 74 UU PT dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis perusahaan.

Kepedulian perusahaan terhadap kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup dalam melakukan kegiatan bisnisnya dapat memberikan keuntungan dalam jangka panjang bagi perusahaan karena adanya sifat memiliki (*sense of belonging*) dari masyarakat yang dapat menimbulkan loyalitas masyarakat terhadap perusahaan.

Keberadaan perusahaan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan sebaliknya keberadaan masyarakat pun sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Perusahaan menghasilkan produk yang kemudian dibeli oleh masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi dan perusahaan memperoleh keuntungan.

Dalam melakukan kegiatan bisnisnya, selain memperhatikan kepentingan perusahaan itu sendiri, yaitu untuk memperoleh keuntungan, perusahaan pun harus memperhatikan kepentingan masyarakat termasuk masyarakat di sekitar perusahaan

karena dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan bagi keberadaan, kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan.

Keberadaan lingkungan hidup pun sangat dibutuhkan oleh perusahaan karena dapat memberikan sumber daya alam yang dibutuhkan bagi keberadaan, kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan.

Dalam melakukan kegiatan bisnisnya perusahaan pun harus memperhatikan hak dasar masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan tidak melakukan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup yang dapat merugikan masyarakat.

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas<sup>1</sup>. Pengertian badan hukum adalah suatu abstraksi. Titik tolaknya adalah apa yang disebut sebagai hak. Secara sederhana, hak mempunyai dua ujung, yaitu subjek dan objek. Hubungan antara subjek inilah yang disebut hak.<sup>2</sup>

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

---

<sup>1</sup>Man S. Sastrawidjaja, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-undang*, Bandung, Alumni, 2010, hlm.1.

<sup>2</sup> Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, Salatiga, Griya Media, 2011, hlm. 65.

Dalam pengaturannya setiap perseroan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dalam lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-undang PT.

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam antara lain perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, industri rotan, industri perkayuan, industri makanan dan minuman. Sedangkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam antara lain perusahaan yang bergerak di bidang percetakan dan perbankan. Dengan demikian rumusan Pasal 74 ayat (1) UU PT mengandung arti bahwa Perseroan yang tidak menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam tidak wajib melaksanakan *Corporate Social Responsibility*.

Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UUPT maka secara yuridis perusahaan dalam bentuk lain selain Perseroan Terbatas tidak wajib melaksanakan *Corporate Social Responsibility* meskipun menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam tidak hanya perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas saja tetapi masih ada bentuk perusahaan yang lain, yaitu Perusahaan Perorangan, Persekutuan Perdata, Firma, Persekutuan Komanditer, Koperasi dan Perusahaan Negara.<sup>3</sup>

Jika dilihat secara kontekstual, yang dibebani tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah perusahaan yang tujuan dan kegiatannya melakukan eksplorasi

---

<sup>3</sup>Yenny Yuniawaty, *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Jurnal Dialogia Iuridicia, Volume 1, November 2009, hlm.58.

terhadap sumber daya alam, seperti halnya perusahaan yang bergerak di bidang perminyakan, eksplorasi laut dan lepas pantai, kehutanan perkebunan dan lain sebagainya, sedangkan yang termasuk dengan kriteria yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perusahaan yang salah satu produknya merupakan hasil modifikasi ataupun turunan atau komponennya menggunakan hasil-hasil dari alam, contohnya: perusahaan *furniture* yang menjual perabotan dari kayu, rotan, bambu yang jika diperluas bisa juga menjadi perusahaan yang salah satu komponennya menggunakan sumber alam, seperti perusahaan industri air minum kemasan, atau industri-industri yang menggunakan minyak tanah, batu bara, gas alam dan lain sebagainya sebagai salah satu bahan yang bakar industrinya, dimana walaupun tidak berkaitan dengan eksplorasi secara langsung, namun memiliki dampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Dengan demikian, tidak hanya perusahaan yang berkaitan dengan pengerahan sumber daya alam dan hasil-hasilnya saja yang memiliki tanggung jawab demikian, melainkan seluruh bidang usaha bisa dikaitkan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas sebenarnya pernah dibuat oleh penulisan disertasi yang di tulis oleh Rio Christiawan, NPM 2010822003, Universitas Katolik Parahyangan yang berjudul Asas Manfaat Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Dalam Bentuk Pelayanan Kesehatan namun dalam penulisan skripsi ini sangat berbeda dari disertasi di atas, oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas kajian ini mengenai pengemban kewajiban

*Corporate Social Responsibility* dalam sistem hukum Indonesia lebih dalam dengan satu judul skripsi yaitu “ **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB BADAN USAHA DALAM PELAKSANAAN KEWAJIBANTANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN LINGKUNGAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA.**”

## **B. Identifikasi Masalah**

Untuk membatasi sudut pembahasan terhadap masalah Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* yang luas seperti teruarai di atas, maka materi ini dikhususkan pada pembahasan mengenai tinjauan yuridis terhadap tanggung jawab badan usaha dan kewajiban melaksanakan *corporate social responsibility* dalam sistem hukum Indonesia. Adapun permasalahan dalam materi ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bentuk persahaan dan bidang usaha seperti apa yang wajib melaksanakan *Corporate Social Responsibility*?
2. Kapan dan dalam kondisi bagaimana perusahaan wajib melaksanakan *Corporate Social Responsibility*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk perusahaan dan bidang usaha seperti apa yang wajib melaksanakan *Corporate Social Responsibility*

2. Untuk mengetahui kapan dan dalam kondisi seperti apa perusahaan wajib melaksanakan *Corporate Social Responsibility*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, dan Hukum Perusahaan dan dapat menjadi titik tolak dalam melakukan penelitian sejenis secara lebih mendalam.
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menciptakan kepastian yuridis terhadap komitmen perusahaan dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility* sehingga dapat menciptakan iklim bisnis yang kondusif.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Di dalam sistem hukum Indonesia Badan Usaha terdapat dua bentuk badan usaha yaitu Badan Usaha yang berbentuk badan hukum dan badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum.

Menurut **Abdul Kadir Muhammad** pembedaan badan hukum dan non badan hukum ialah terdiri atas perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh negara. Perusahaan badan hukum dapat menjalankan usaha dalam semua bidang perekonomian, yaitu perindustrian, perdagangan, perjasaaan dan pembiayaan. Perusahaan ini mempunyai bentuk hukum perseroan terbatas (PT) dan koperasi yang dimiliki oleh pengusaha swasta, sedangkan perusahaan umum (Perum) dan perusahaan (Persero) yang dimiliki oleh negara.

Sedangkan perusahaan non badan hukum adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama. Bentuk perusahaan ini merupakan perusahaan persekutuan yang dapat menjalankan usaha dalam bidang perekonomian, yaitu bidang perindustrian, perdagangan dan perjasaaan.

Perusahaan persekutuan dapat mempunyai bentuk hukum firma dan persekutuan komanditer (CV).<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian mengenai perbedaan badan hukum di atas maka dapat dibedakan antara perusahaan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dimana perbedaannya terletak pada kepemilikannya dan pendirian perusahaannya. Perusahaan berbadan hukum dimiliki oleh negara dan didirikan oleh negara sedangkan perusahaan non badan hukum didirikan dan dimiliki oleh beberapa pengusaha dengan cara kerjasama.

Di dalam Pasal 74 UU PT mengatur tentang kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial bagi setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility*. *Corporate Social Responsibility* merupakan sebuah kewajiban yang dapat merubah pandangan maupun perilaku dari pelaku usaha, sehingga *Corporate Social Responsibility* tidak lagi dimaknai sekedar tuntutan moral, tetapi diyakinkan sebagai kewajiban perusahaan yang harus dilaksanakan.

Perusahaan dalam kegiatan operasinya berinteraksi dengan berbagai pihak dan dengan demikian dituntut untuk memenuhi berbagai tanggungjawab yang terkait dengan interaksi tersebut, baik oleh hukum, pemegang saham, maupun para pemangku kepentingan. Berbagai tanggungjawab tersebut dapat dibagi menjadi 4 jenis menurut

---

<sup>4</sup>AbdulKadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm..84.

Caroll (1979), Brummer (1991) dan Peattie (1992). Keempat jenis tanggungjawab tersebut adalah:

1. Tanggungjawab Ekonomi: menuntut perusahaan untuk produktif dan memproduksi barang dan jasa yang diinginkan oleh masyarakat secara keseluruhan.
2. Tanggungjawab Hukum (*legal responsibility*): menurut perusahaan untuk mengikuti seperangkat tanggungjawab hukum (*legal*) dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.
3. Tanggungjawab Moral dan Etika: menurut perusahaan untuk mengikuti dan mengakui tata nilai dan etika.
4. Tanggungjawab sosial/*Philanthropic*: menuntut perusahaan untuk secara proaktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menguntungkan bagi masyarakat diluar tanggungjawab ekonomi, hukum dan etikanya.

Dari sini dapat dilihat bahwa konsep *Corporate Social Responsibility* melampaui tanggung jawab ekonomi, hukum dan teknis dari suatu perusahaan, dan juga melampaui produksi barang dan jasa

Kesadaran ini memberikan makna bahwa perusahaan-perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang mementingkan diri sendiri atau eksklusivitas dari lingkungan masyarakat, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural

dengan lingkungan sosial, sehingga tidak berlebihan jika ke depan *Corporate Social Responsibility* harus dimaknai bukan lagi hanya sekedar *responsibility* karena bersifat *voluntary*, tetapi harus dilakukan sebagai *mandatory* dalam makna *liability* karena disertai dengan sanksi.

*Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan.<sup>5</sup>

Kompleksitas permasalahan sosial (*social problems*) yang semakin rumit dalam dekade terakhir dan implementasi desentralisasi telah menempatkan *Corporate Social Responsibility* sebagai suatu konsep yang diharapkan mampu memberikan alternatif terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat miskin.

Keterbatasan peranan negara menyelesaikan permasalahan sosial tersebut, desentralisasi sebagai wujud pengakuan pada peranan sektor privat telah member peluang yang cukup besar bagi sektor tersebut untuk menyumbangkan *resources* yang dimilikinya guna menyelesaikan masalah sosial tersebut. Dengan demikian, era desentralisasi merupakan momentum yang relevan bagi realisasi program *Corporate Social Responsibility* sebagai wujud keterlibatan sektor privat dalam memberdayakan masyarakat miskin sehingga mereka terbebas dari permasalahan sosial yang mereka hadapi.

---

<sup>5</sup> Suhandri M. Putri, *Schema CSR*, Kompas, 4 Agustus 2012.

Harapan yang cukup besar pada *Corporate Social Responsibility* tersebut, namun demikian belum bisa memberikan kontribusi yang cukup signifikan dari beberapa studi yang pernah dilakukan, terlihat bahwa program *Corporate Social Responsibility* masih terbatas pada realisasi program *charity* yang belum mampu memberdayakan masyarakat miskin.<sup>6</sup>

Keterbatasan kontribusi tersebut disebabkan motif realisasi program *Corporate Social Responsibility* untuk meredam konflik dengan masyarakat sekitar dan arena program tersebut belum melibatkan masyarakat pada setiap tahapan pelaksanaan program. Banyak perusahaan yang telah beroperasi di Indonesia mulai dari periode awal berkuasanya Orde Baru, namun baru merealisasikan program *Corporate Social Responsibility* setelah memasuki program tahun 2000.

Dalam rentang waktu tersebut keterbukaan sistem politik memberikan peluang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya termasuk menuntut realisasi program *Corporate Social Responsibility*. Khawatir karena terjadi konflik dengan masyarakat sekitar maka perusahaan merealisasikan tuntutan mereka. Pada saat yang sama, pendekatan yang digunakan belum mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam memberdayakan masyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Paskali Paskah, "*Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Partisipasi Masyarakat*", 2009, (<http://paskalipaskah.wordpress.com>), 15 maret 2012.

<sup>7</sup>Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 1-3

## F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>8</sup>

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atau isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.<sup>10</sup>

### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 35.

<sup>9</sup> *Ibid*; hlm. 41.

<sup>10</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 44.

Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif, artinya sebagai ilmu yang bersifat prespektif ilmu hukum, mempelajari tujuan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.<sup>11</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Menurut Johny Ibrahim, dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penelitian ini yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis dan pendekatan konseptual.

#### a. Pendekatan Perundang-undangan

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Untuk itu penulis harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, Op.cit.,hlm.22.

- 1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
- 2) *All-inclusive* artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan kekurangan hukum.
- 3) *Systematic*, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.<sup>12</sup>

#### b. Pendekatan Analitis

Maksud dari analitis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan:

- 1) Penulis berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan.
- 2) Menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.

#### c. Pendekatan Konseptual

---

<sup>12</sup>Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, 2005. hlm. 249.

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Konsep merupakan buah pemikiran seseorang atau sekelompok orang yang dinyatakan dalam defenisi sehingga menjadi produk pengetahuan yang meliputi prinsip-prinsip, hukum dan teori. Konsep diperoleh dari fakta, peristiwa, pengalaman melalui generalisasi dan berpikir abstrak.

#### 4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Dalam buku Penelitian Hukum karangan Peter Mahmud Marzuki, mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sehingga yang digunakan adalah bahan hukum dalam hal ini bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- 2) Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>13</sup> Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam penelitian ini.

---

<sup>13</sup>*Ibid* ; hlm.141

Pengelolaan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu masalah yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.<sup>14</sup>

## 6. Teknik Analisis Bahan Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesis kerja yang disarankan oleh bahan hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu dengan mengumpulkan bahan, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, penulis menggunakan metode observasi melalui metode pengumpulan data yuridis normatif seta metode analisis data kualitatif. Definisi dari penelitian hukum yaitu:

“Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari salah satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.”<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Johny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm.393.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1984, hlm.12.

## G. Sistematika Penulisan

Penulis memberikan sebagai gambaran yang komprehensif dengan menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I Merupakan bagian pendahuluan yang memberikan ilustrasi tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II Berisikan penuntutan dan pembahasan umum mengenai hukum perusahaan pada umumnya dan pengertian tanggung jawab sosial perusahaan. Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori dan peraturan perundang-undangan.
- BAB III Berisikan pengaturan *Corporate Social Responsibility* bagi badan usaha di Indonesia, sejarah *Corporate Social Responsibility*, teori-teori *Corporate Social Responsibility*, penerapan *Corporate Social Responsibility* dalam undang-undang Perseroan Terbatas, dasar pertimbangan penetapan kewajiban *Corporate Social Responsibility* bagi perusahaan. Dalam bab ini juga diuraikan mengenai penegakan hukum lingkungan.
- BAB IV Merupakan analisis mengenai bentuk perusahaan dan bidang usaha yang wajib melaksanakan *Corporate Social Responsibility*.

BAB V Merupakan simpulan dari permasalahan yang ada dan saran-saran yang penulis kemukakan terhadap subjek hukum mengenai pengembalian kewajiban CSR dalam sistem hukum Indonesia.